

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

UN Women merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara khusus didedikasikan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 2010 melalui resolusi Majelis Umum PBB, lembaga ini merupakan hasil konsolidasi dari empat entitas PBB sebelumnya yang menangani isu perempuan, mencerminkan komitmen yang lebih terpadu dan strategis dalam menangani ketimpangan gender. Mandat utama UN Women meliputi dukungan terhadap mekanisme antar-pemerintah dalam pengembangan kebijakan, penyediaan bantuan teknis dan finansial kepada negara-negara anggota, serta mempromosikan akuntabilitas sistem PBB terhadap komitmen kesetaraan gendernya sendiri. Sebagai bagian dari arsitektur tata kelola global, UN Women berfungsi sebagai katalisator normatif yang membentuk standar perilaku negara melalui instrumen seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS). Lembaga ini juga berperan sebagai koordinator utama dalam menyelaraskan upaya seluruh sistem PBB untuk memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi prinsip inti dalam semua program pembangunan dan kemanusiaan (UN Women, 2021).

Femicide didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan secara sengaja karena identitas gender mereka, yang membedakannya dari pembunuhan biasa melalui unsur misogini dan motivasi berbasis gender. Konsep ini mencakup berbagai bentuk kekerasan fatal, termasuk pembunuhan oleh pasangan intim, kekerasan terkait mahar, pembunuhan atas nama "kehormatan", dan pembunuhan perempuan secara sistematis dalam konteks konflik atau sebagai bagian dari pola kekerasan terorganisir. Femicide dipahami sebagai puncak dari piramida kekerasan berbasis gender yang merefleksikan ketidaksetaraan struktural dan relasi kekuasaan

patriarkal yang mendalam dalam masyarakat. Sebagai fenomena global, femicide muncul dalam berbagai konteks kultural namun memiliki akar yang sama dalam sistem norma sosial yang merendahkan perempuan dan membenarkan kekerasan terhadap mereka. Data global menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dimana diperkirakan 50,000 perempuan dibunuh setiap tahunnya oleh pasangan intim atau anggota keluarga, menjadikan rumah sebagai tempat paling berbahaya bagi banyak perempuan di seluruh dunia (WHO, 2021).

Perempuan sering menjadi korban kekerasan karena budaya patriarki turun menurun yang dibawa oleh masyarakat dan dianggap sebagai hal yang lebih rendah dalam masyarakat. Angka kejahatan yang lebih tinggi di setiap negara disebabkan oleh budaya patriarki ini. Kejahatan berbasis gender yang secara khusus melibatkan perempuan atau biasa disebut femicide ini sudah menjadi sebuah fenomena krisis yang menyebar diseluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu bentuk femicide yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah kasus pembunuhan istri oleh suami karena berbagai faktor, salah satunya masalah ekonomi, tidak memiliki keturunan, perselingkuhan, dan faktor lainnya (KOMNAS Perempuan, 2019).

Dari banyaknya negara yang ada di dunia, terdapat satu kawasan yang seringkali dijumpai kasus kejahatan berbasis gender atau femicide yaitu Kawasan Amerika Latin. Kawasan ini merupakan sebuah wilayah yang terdapat di Benua Amerika. Amerika latin sangat terkenal dengan keindahan alam dan juga budaya yang melimpah. Namun, dibalik keindahan tersebut, terdapat fakta mengerikan Dimana fenomena budaya patriarki yang masih sangat melekat dalam masyarakat Amerika Latin. Budaya patriarki ini menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah kejahatan berbasis gender. Budaya patriarki yang akan dibahas akan mengerucut dan mengkhususkan pada daerah El Salvador, di daerah ini budaya patriarki sangatlah kuat maka tidak jarang secara kasat mata kita dapat melihat ketimpangan antara kaum perempuan dan laki-laki dari segi kekuasaan dan juga hak. Perbedaan ini kemudian memunculkan ketimpangan gender dalam

kehidupan mereka atau biasa disebut machismo, dengan begitu kaum perempuan sering sekali menjadi korban dalam segala tindak kejahatan berbasis gender.

Menilik dari data yang pernah dipublikasikan dalam Website Statista tahun 2019, disebutkan bahwa El Salvador merupakan salah satu negara Amerika Selatan yang memiliki rekam jejak kasus femicide dengan kuantitas yang paling tinggi. Mirisnya, beberapa orang hanya menganggap kasus ini sebagai dampak wajar dari budaya patriarki yang masih kental di negara tersebut. Hal ini juga dianggap normal bagi perempuan El Salvador tanpa mereka memiliki keinginan untuk memperbaiki budaya tersebut (Sophie Huttner, 2020). Beberapa peneliti juga meyakini bahwa kuantitas kasus kekerasan gender yang ada di El Salvador lebih banyak daripada data yang dilaporkan hingga saat ini. Hal ini terjadi karena tekanan dari keluarga atau pihak terlibat sehingga korban enggan melaporkan kasus *femicide* ini (Mneesha Gellman, 2020).

Hingga saat ini fenomena *femicide* yang ada di El Salvador telah menimbulkan keresahan hingga menelan banyak korban perempuan yang bersalah. Berdasarkan hal tersebut, PBB sebagai sebuah organisasi internasional berupaya untuk menekan jumlah kasus yang semakin meningkat. Melalui sebuah Hukum Internasional yaitu UN Declaration on the Elimination of Violence against Women, PBB bertekad bersama dengan negara-negara lainnya diseluruh dunia untuk mengupayakan kebebasan perempuan dari tindak kejahatan gender melalui UN General Assembly. Hal ini diharapkan menjadi standar dasar bagi setiap negara dan organisasi internasional lain dalam mengatur segala hukum yang membahas dan mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan di dunia. (UN Women, 2019).

Salah satu bentuk komitmen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah membentuk sebuah organisasi yaitu United Nations Womens. UNW ini secara resmi dibentuk pada 2 Juli 2010 yang memiliki tujuan secara khusus untuk secara berkala memeriksa dan menindaklanjuti segala permasalahan terkait dengan isu perempuan terkhusus isu yang terjadi di El Salvador. United Nations Womens ini diharapkan tidak hanya bertindak dalam proses pemeriksaan, namun juga dapat

memberikan solusi dan hukun yang bijaksana untuk menekan jumlah dari kasus *femicide* yang ada. UN Women memiliki peran yang sangat penting dalam mencanangkan segala kebijakan untuk mengatasi permasalahan perempuan yang ada didunia bersama dengan badan-badan PPB lain. Berdasarkan undang-undang dan kebijakan yang telah dibentuk, UN Women juga mulai mengembangkan program yang secara khusus menangani isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk *femicide*.

Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari warisan konflik bersenjata selama 12 tahun yang meninggalkan budaya kekerasan terinstitusionalisasi dan menguatnya norma patriarki dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini, *femicide* muncul bukan sekadar sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai manifestasi ekstrem dari ketimpangan gender yang telah berlangsung puluhan tahun (Hume & Wilding, 2020). UN Women hadir dalam landscape kompleks ini sebagai aktor internasional kunci dengan mandat khusus untuk memajukan kesetaraan gender. Keberadaan lembaga ini di El Salvador terutama difokuskan pada penanganan akar penyebab *femicide* melalui pendekatan tiga pilar: advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan perubahan norma sosial. Intervensi UN Women menjadi particularly relevan mengingat kapasitas terbatas yang dimiliki pemerintah nasional dalam menangani krisis multidimensi ini (UN Women, 2022).

Salah satu kontribusi strategis UN Women adalah dukungan teknisnya dalam penguatan kerangka hukum melalui Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan akibat resistensi birokrasi dan keterbatasan anggaran. Studi oleh Córdova Macías et al. (2022) mengungkap bahwa hanya 30% dari rencana aksi nasional yang telah terimplementasi secara penuh, menyisakan gap proteksi yang cukup mengkhawatirkan. Penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan karena belum adanya studi komprehensif yang menganalisis efektivitas program UN Women dalam dekonstruksi budaya *femicide* di El Salvador. Dengan mengeksplorasi gap antara norma internasional yang diadvokasikan UN Women dengan realitas implementasi di tingkat lokal, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan implementatif bagi semua pemangku kepentingan (Smith, 2021).

Lebih jauh, UN Women juga akan memberikan kuasa dalam pembentukan sebuah organisasi yang secara khusus menangani isu kekerasan pada perempuan dan juga organisasi berbasis feminis yang dapat memposisikan diri dalam menangani segala isu kekerasan perempuan. Di luar partisipasi tersebut, UN Women juga melakukan penyusunan berupa undang-undang yang didalamnya terdapat aturan kekerasan terhadap perempuan, UN Women mengambil beberapa langkah lain berdasarkan undang-undang yang telah disahkan (*UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) seperti bekerja sama dengan pemerintah, organisasi feminis Amerika Latin, dan badan-badan PBB lainnya.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana peran UN WOMEN dalam perlindungan hak perempuan?
2. Bagaimana kondisi Femisida di El Salvador?
3. Bagaimana UN WOMEN menyelesaikan permasalahan isu isu perempuan di El Salvador?

1.3 Pembatasan Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis memberikan batasan masalah yang bertujuan agar pembahasan penelitian kali ini lebih terfokuskan pada apa yang dimaksud oleh penulis. Maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian kali ini pada bagaimana UN Women bisa menangani masalah kekerasan wanita di El Salvador pada tahun 2019 sampai 2024.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui urgensi masalah hak perempuan di El Salvador.
2. Mengetahui UN WOMEN menyelesaikan permasalahan isu-isu wanita di skala global.
3. Menganalisis UN WOMEN menyelesaikan permasalahan isu-isu wanita di El Salvador.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Dapat menjadi referensi atau bahan bacaan untuk generasi selanjutnya tentang bagaimana UN Women bisa mengatasi masalah yang terjadi di suatu negara salah satunya di El Salvador.
2. Dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam kepentingan teoritis, praktis, dan diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat untuk banyak orang.
3. Penelitian ini sebagai salah satu syarat lulus dari mata kuliah skripsi dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

1.5.1. Global Governance

Pemikiran tentang global governance dalam kajian ini dipandang sebagai suatu pendekatan yang bersifat normatif sekaligus analitis, yang berkembang sebagai jawaban atas persoalan-persoalan lintas batas negara di era globalisasi. Pendekatan ini menonjolkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara, organisasi non-pemerintah, dan korporasi multinasional, dalam membangun tata kelola global yang lebih partisipatif. Ruang lingkupnya mencakup pengaturan isu-isu global yang kompleks seperti perlindungan lingkungan, keamanan manusia, dan hak asasi, yang tidak lagi dapat diatasi secara unilateral.

Sebagai perspektif analitis, konsep ini juga menelaah perubahan mendasar dalam struktur politik internasional, khususnya peralihan dari paradigma yang berpusat pada negara menuju model governance berlapis yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan (Sugiono M, 2004).

Kerangka pemikiran global governance memiliki keterkaitan erat dengan penelitian mengenai peran UN Women dalam menangani kasus femicide di El Salvador, karena menawarkan lensa untuk memahami peran organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah global yang bersifat sistemik. Sebagai salah satu aktor dalam sistem global governance, UN Women berperan sebagai katalisator yang mempertemukan kepentingan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, LSM, hingga kelompok masyarakat, untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks El Salvador, lembaga ini dapat memanfaatkan instrumen global governance seperti rezim hukum internasional, standar HAM global, dan aliansi strategis untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan membangun kesadaran global tentang femicide. Dengan demikian, pendekatan global governance memberikan kerangka teoretis untuk menganalisis bagaimana sinergi multilevel dan multiaktor dapat menghasilkan solusi efektif bagi masalah transnasional seperti femicide (Sugino M, 2004).

UN Women berfungsi sebagai penghubung (nexus) yang mengoordinasikan berbagai upaya dari negara, NGO lokal dan internasional, masyarakat sipil, dan badan-badan PBB lainnya. Perannya bersifat multidimensi, mulai dari membangun kapasitas institusi negara, mempromosikan reformasi hukum yang sesuai dengan standar internasional, hingga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar negara (UN Women, 2015). Dengan demikian, kehadirannya mewujudkan esensi dari global governance, yaitu menciptakan kolaborasi yang terstruktur untuk mengatasi deficit governance di tingkat nasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis efektivitas UN Women sebagai sebuah instrumen global governance dalam konteks yang spesifik dan menantang. Penelitian akan mengkaji sejauh mana strategi dan program UN Women—seperti advokasi

kebijakan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perubahan norma sosial— dapat mempengaruhi dan mengurangi budaya femicide di El Salvador. Penelitian ini berhipotesis bahwa melalui perannya dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memonitor, UN Women berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kurang permisif terhadap kekerasan berbasis gender, sehingga menunjukkan praktik nyata dari teori global governance dalam action (Dingwerth & Pattberg, 2006).

Teori Global Governance dalam Hubungan Internasional menawarkan perspektif bahwa tata kelola masalah global tidak lagi menjadi monopoli negara-bangsa, tetapi merupakan hasil dari kolaborasi berbagai aktor dalam jaringan yang kompleks. Weiss dan Wilkinson (2014) mendefinisikan global governance sebagai "pengaturan kolektif untuk mengelola masalah bersama yang melintasi batas-batas negara," yang melibatkan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan jaringan kebijakan transnasional. Kekuatan teoritis ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana otoritas dalam politik global menjadi terfragmentasi dan terdistribusi di antara berbagai pemangku kepentingan (Dingwerth & Pattberg, 2006). Dalam konteks ini, masalah seperti femicide - pembunuhan berbasis gender yang sistematis - tidak dapat dilihat semata-mata sebagai isu domestik, tetapi harus dipahami sebagai masalah global yang memerlukan respons terkoordinasi dari berbagai aktor pada tingkat yang berbeda-beda.

Korelasi antara teori Global Governance dengan peran UN Women dalam menangani femicide di El Salvador terletak pada posisi UN Women sebagai aktor kunci dalam arsitektur tata kelola global untuk kesetaraan gender. Sebagai entitas PBB, UN Women berfungsi sebagai penghubung yang mengoordinasikan upaya multiple pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah nasional, organisasi masyarakat sipil, hingga badan-badan PBB lainnya (Prügl, 2018). Melalui mandatnya, UN Women menerapkan pendekatan multi-sektoral yang khas dari global governance, mencakup advokasi kebijakan, penguatan kapasitas institusi negara, dan pemberdayaan organisasi perempuan lokal. True (2020) menegaskan

bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk femicide, telah menjadi perhatian utama dalam agenda tata kelola global, di mana mekanisme seperti pelaporan CEDAW dan Universal Periodic Review menciptakan sistem akuntabilitas internasional yang mendorong negara-negara seperti El Salvador untuk mengambil tindakan lebih serius.

Dalam konteks spesifik El Salvador, pendekatan global governance melalui UN Women menghadapi tantangan sekaligus menunjukkan potensi transformatif. Warisan kekerasan dari perang saudara, budaya machismo yang mengakar, dan lemahnya penegakan hukum menciptakan lingkungan yang sangat resisten terhadap perubahan (Carcach, 2015). Namun, intervensi UN Women melalui strategi multi-track - kombinasi tekanan internasional (top-down) dan pemberdayaan lokal (bottom-up) - menunjukkan bagaimana mekanisme global governance dapat bekerja dalam setting yang kompleks. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas strategi tersebut dalam mengubah kerangka hukum, memperkuat kapasitas institusional, dan yang paling penting, mengubah norma sosial yang mentoleransi kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana teori Global Governance dioperasionalkan dalam praktik untuk mengatasi pelanggaran HAM yang sistematis.

Dalam konteks spesifik El Salvador, UN Women menerapkan strategi multi-track yang merepresentasikan operasionalisasi prinsip-prinsip global governance dalam praktik. Strategi ini mencakup tiga jalur utama: pertama, advokasi di tingkat negara (track one) melalui dukungan terhadap reformasi hukum dan kebijakan; kedua, pemberdayaan di tingkat masyarakat sipil (track two) melalui penguatan kapasitas organisasi perempuan lokal; ketiga, perubahan norma sosial (track three) melalui kampanye kesadaran publik dan edukasi. Krook dan True (2012) mencatat bahwa pendekatan semacam ini efektif karena "menciptakan siklus umpan balik yang positif antara tekanan internasional dan mobilisasi domestik." Namun, implementasi strategi ini menghadapi tantangan signifikan mengingat konteks sosio-politik El Salvador yang kompleks, yang ditandai oleh warisan kekerasan dari

perang saudara, budaya machismo yang mengakar, dan tingkat impunitas yang tinggi (Carcach, 2015).

1.5.2. Liberal Institutionalism

Liberal institutionalism merupakan teori hubungan internasional yang menekankan peran institusi dan kerjasama internasional dalam menciptakan tatanan global yang stabil. Teori ini, yang berkembang sebagai respons terhadap realisme, berargumen bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, negara-negara dapat mencapai kerjasama melalui pembentukan norma, aturan, dan organisasi internasional (Devitt, R 2011). Liberal institutionalism memberikan kerangka analitis yang sangat relevan, melihat UN Women sebagai badan khusus PBB merupakan contoh nyata dari institusi internasional yang berfungsi untuk mempromosikan norma-norma global tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan (UN Women, 2020).

Kasus femicide (pembunuhan berbasis gender) di El Salvador menunjukkan bagaimana pendekatan liberal institutionalism dapat diaplikasikan dalam praktik. UN Women telah bekerja sama dengan pemerintah El Salvador dalam mengembangkan kerangka hukum untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, termasuk melalui Special Comprehensive Law for a Life Free of Violence for Women tahun 2012. Namun, implementasinya menghadapi tantangan budaya patriarki yang mendalam dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, yang menunjukkan keterbatasan pendekatan ini (Government of El Salvador, 2012).

Teori ini juga membantu menjelaskan strategi UN Women dalam membangun jaringan multistakeholder. Sesuai dengan prinsip liberal institutionalism tentang pentingnya aktor non-negara, UN Women bekerja sama dengan organisasi perempuan lokal seperti ORMUSA dan Las Dignas untuk memperkuat advokasi di tingkat akar rumput. Pendekatan ini mencerminkan

konsep "complex interdependence" dimana berbagai aktor dan isu saling terkait dalam mengatasi masalah global (San Salvador, 2021).

Teori Liberal Institutionalism dalam Hubungan Internasional berargumen bahwa institusi internasional memainkan peran kritis dalam memfasilitasi kerja sama antar negara, bahkan dalam kondisi anarki sistem internasional. Menurut pandangan ini, institusi seperti PBB mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan platform untuk negosiasi, menetapkan standar perilaku yang jelas, dan menurunkan biaya transaksi dalam interaksi internasional (Keohane, 1984). Institusi menciptakan kerangka yang memungkinkan negara-negara untuk mengatasi masalah kolektif (collective action problems) yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh negara secara individual. Dalam konteks isu global seperti kekerasan berbasis gender, teori ini menjelaskan mengapa negara-negara memilih untuk mendelegasikan sebagian kedaulatannya kepada institusi seperti UN Women, karena mereka menyadari bahwa kerja sama multilateral melalui institusi yang mapan lebih efektif daripada tindakan unilateral dalam menangani masalah yang bersifat transnasional (Abbott & Snidal, 1998).

Korelasi antara Liberal Institutionalism dengan peran UN Women dalam menangani femicide di El Salvador terletak pada cara institusi ini menciptakan mekanisme kerja sama yang terinstitusionalisasi. UN Women berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi pembentukan norma global tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dalam kasus El Salvador, UN Women bekerja dengan membuat mekanisme monitoring dan pelaporan yang transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah El Salvador dalam menangani kasus-kasus femicide. Laporan periodik yang harus disampaikan negara kepada komite CEDAW menciptakan tekanan moral dan politik yang sistematis untuk memperbaiki kebijakan domestik.

Dalam konteks spesifik El Salvador, pendekatan Liberal Institutionalism melalui UN Women menunjukkan bagaimana institusi internasional dapat berfungsi sebagai katalis untuk perubahan kebijakan domestik. UN Women tidak

hanya berperan sebagai forum diplomatik, tetapi juga menyediakan bantuan teknis dan kapasitas building yang membantu pemerintah El Salvador mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani femicide (True & Mintrom, 2001). Melalui program-program seperti penguatan sistem peradilan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan pendampingan bagi korban, UN Women membantu mengurangi hambatan implementasi di tingkat domestik. Namun, efektivitas pendekatan ini tetap tergantung pada kesediaan pemerintah El Salvador untuk berkomitmen pada norma-norma internasional yang dipromosikan oleh UN Women.

1.5.3 Femicide

Femicide secara konseptual merujuk pada pembunuhan sistematis terhadap perempuan berbasis gender, yang dipahami sebagai bentuk ekstrem kekerasan gender dalam struktur patriarki. Berbeda dengan homicide (pembunuhan biasa), femicide secara khusus menekankan dimensi gender sebagai akar kekerasan, dimana korban dibunuh karena identitas perempuan mereka dalam konteks ketimpangan kekuasaan sosial (Monarrez-Fragoso, J.E. 2020). Dalam perspektif Hubungan Internasional, femicide dipandang sebagai pelanggaran HAM yang memerlukan respon multilateral, karena mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi warga perempuan sebagaimana diamanatkan dalam instrumen internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (UN Committee on CEDAW, 2017).

Femicide juga dipahami sebagai isu transnasional yang memerlukan respon multilateral. Marcela Lagarde mengembangkan konsep "feminicidio" untuk konteks Amerika Latin, menekankan dimensi struktural dimana negara melalui kelalaian atau komisi menjadi aktor yang turut bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan massal perempuan (True, J. 2012). Teori ini mendapat penguatan normatif melalui instrumen hukum internasional seperti Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará) yang secara khusus mengakui femicide

sebagai kejahatan tersendiri. Kasus femicide di El Salvador yang mencapai tingkat tertinggi di Amerika Latin (6.8 per 100,000 perempuan pada 2021) menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya (OMS/OPS, 2022). Pendekatan femicide theory mengungkap bagaimana budaya machismo dan impunitas di El Salvador berinteraksi dengan struktur kekuasaan global, dimana UN Women berfungsi sebagai mediator antara norma internasional dan realitas lokal melalui program pemberdayaan perempuan (UN Women El Salvador, 2023).

Teori femicide dalam Hubungan Internasional menggeser pemahaman tradisional tentang kekerasan terhadap perempuan dari isu domestik menjadi masalah keamanan global yang memerlukan respons kolektif. Berbeda dengan pembunuhan biasa, femicide didefinisikan sebagai pembunuhan perempuan yang didasarkan pada gender, yang sering kali merupakan puncak dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan mencerminkan ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat (Radford & Russell, 1992). Dalam perspektif HI, femicide tidak lagi dipandang sebagai kejadian terisolasi, tetapi sebagai fenomena global yang membutuhkan intervensi transnasional. Menurut True (2012), globalisasi telah menciptakan kondisi di mana pola-pola kekerasan terhadap perempuan dapat menyebar melintasi batas negara, baik melalui migrasi, perdagangan manusia, maupun penyebaran budaya kekerasan melalui media. Teori ini menekankan bahwa femicide merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban di tingkat internasional, karena negara sering gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan.

Korelasi antara teori femicide dengan peran UN Women di El Salvador terletak pada pendekatan komprehensif yang mengatasi akar penyebab struktural dan budaya dari kekerasan berbasis gender. UN Women mengadopsi pemahaman teoritis femicide sebagai fenomena multidimensi yang membutuhkan intervensi di berbagai tingkat. Seperti dijelaskan oleh Monárrez Fragoso (2009), femicide di Amerika Latin sering kali terkait dengan tiga faktor utama: ketidaksetaraan ekonomi, budaya machismo, dan lemahnya penegakan hukum. UN Women merespons hal ini melalui program-program yang menargetkan ketiga aspek

tersebut secara simultan, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, kampanye perubahan norma sosial, hingga penguatan kapasitas institusi penegak hukum. Pendekatan ini sesuai dengan konsep "femicide" sebagai kejahatan yang membutuhkan solusi holistik, bukan hanya penanganan hukum semata.

Dalam konteks El Salvador, teori femicide memberikan kerangka analitis untuk memahami mengapa intervensi UN Women bersifat penting dan mendesak. Negara ini memiliki salah satu tingkat femicide tertinggi di dunia, yang tidak dapat dipisahkan dari warisan konflik bersenjata, budaya kekerasan yang mengakar, dan sistem patriarki yang kuat (Lagarde, 2010). UN Women berperan sebagai katalis dalam menerjemahkan teori femicide ke dalam praktik melalui tiga strategi utama: pertama, mendorong pengakuan hukum khusus tentang femicide; kedua, membangun sistem pencatatan dan pelaporan yang komprehensif; ketiga, memperkuat jaringan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Namun, efektivitas intervensi ini menghadapi tantangan besar mengingat femicide di El Salvador telah menjadi fenomena yang sangat terstruktur dan sulit diatasi hanya melalui pendekatan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pendekatan UN Women berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip teoritis femicide dalam konteks spesifik El Salvador.

1.5.4 Feminis Radikal

Teori Feminis Radikal dalam Hubungan Internasional berargumen bahwa sistem politik global pada hakikatnya adalah patriarkal, dan bahwa hierarki gender—di mana laki-laki mendominasi dan perempuan didominasi—adalah struktur kekuasaan fundamental yang mendasari dan membentuk semua hubungan kekuasaan lainnya, termasuk perang, keamanan negara, dan ekonomi global. Berbeda dengan pendekatan feminis liberal yang berusaha mereformasi sistem untuk mengintegrasikan perempuan, feminis radikal melakukan tantangan yang lebih profunder dengan menyatakan bahwa sistem internasional itu sendiri harus ditata ulang secara revolusioner karena dibangun di atas fondasi penindasan perempuan. Bagi mereka, kekerasan terhadap perempuan bukanlah fenomena

kebetulan atau sekadar "isu domestik," tetapi merupakan alat sentral dan sistematis untuk mempertahankan ketertiban patriarkal ini. Dalam konteks ini, femicide dilihat sebagai bentuk terakhir dari teror patriarkal, sebuah mekanisme kontrol yang ekstrem untuk menegaskan dominasi laki-laki dengan cara yang paling mutlak dan permanen, yaitu dengan menghilangkan nyawa perempuan (True, 2018).

Pada konteks El Salvador, lensa feminis radikal akan menganalisis budaya femicide yang merajalela bukan sebagai produk dari "kekerasan jalanan" atau "kriminalitas" yang terisolasi, tetapi sebagai manifestasi dari sebuah patriarki yang bersenjata dan sangat brutal. Teori ini akan menelusuri akarnya pada konstruksi machismo yang ekstrem, di mana maskulinitas didefinisikan melalui kekuasaan, agresi, dan kontrol atas tubuh perempuan. Konteks pasca-perang saudara dan dominasi geng mara (maras) memperumit, tetapi tidak mengubah, analisis akar patriarkal ini. Feminis radikal akan berargumen bahwa geng-geng ini sering kali mereproduksi dan memperkuat logika patriarkal negara dan masyarakat, menggunakan kekerasan seksual dan femicide untuk menegaskan kekuasaan teritorial mereka, menghukum perempuan yang melanggar "kode" gender mereka, dan memperkuat ikatan homososial di antara anggota laki-laki. Dengan demikian, kekerasan adalah alat untuk mempertahankan tatanan sosial patriarkal baik di tingkat negara maupun di tingkat jalanan (Hume & Wilding, 2020).

Peran UN Women dalam menangani femicide di El Salvador dapat dianalisis secara kritis. Sebuah pendekatan feminis radikal akan memandang kehadiran dan intervensi UN Women dengan skeptisisme tertentu. Di satu sisi, kehadirannya mengakui gravitasi masalah femicide sebagai pelanggaran HAM internasional yang serius, sehingga memenuhi tuntutan feminis radikal untuk menjadikan kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah politik yang sentral, bukan privat. Program-programnya yang berfokus pada reformasi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, dan pengumpulan data dapat dilihat sebagai upaya penting untuk memaksa negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi perempuan. Namun, di sisi lain, feminis radikal akan mempertanyakan apakah pendekatan UN Women yang cenderung institusional dan reformis benar-benar mampu mengikis

akar patriarkal dari kekerasan tersebut atau justru berisiko melakukan depolitisasi dengan mengelola gejala-gejalanya tanpa mengguncang fondasi sistemik yang menyebabkannya (Prügl, 2021).


Korelasi antara teori feminis radikal dan penelitian ini terletak pada nilai kritiknya yang tajam. Teori ini memberikan kerangka kerja analitis untuk mengevaluasi efektivitas dan batasan-batasan mendasar dari kerja UN Women. Penelitian ini, oleh karena itu, tidak hanya dapat mendeskripsikan program-program UN Women tetapi juga menggunakan lensa feminis radikal untuk mengetahui sejauh mana intervensi UN Women berhasil menantang struktur patriarkal di El Salvador. Dan fokus pada penguatan institusi negara (seperti polisi dan pengadilan)—yang mungkin sendiri merupakan institusi patriarkal—benar-benar dapat menghasilkan keadilan transformatif bagi Perempuan. Dengan demikian, teori feminis radikal mengangkat penelitian ini dari sekadar studi deskriptif menjadi sebuah analisis kritis tentang politik penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam tata kelola global, menjadikannya kontribusi yang lebih bernuansa dan teoretis terhadap bidang Hubungan Internasional (Tickner, 2019).

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini berangkat dari fenomena femisida (femicide) sebagai masalah sistemik di El Salvador, negara dengan tingkat pembunuhan berbasis gender tertinggi di Amerika Latin. Budaya patriarki (*machismo*), impunitas yang tinggi, serta warisan konflik bersenjata yang berkepanjangan telah menciptakan lingkungan yang mempermudah terjadinya kekerasan ekstrem terhadap perempuan. Dalam konteks ini, UN Women muncul sebagai aktor tata kelola global yang memiliki mandat khusus untuk memajukan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran multidimensi UN Women dalam menangani budaya femisida di El Salvador, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teoritis Global Governance untuk memahami strategi dan efektivitas intervensinya dalam menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

Melalui penelitian ini, penulis berasumsi bahwa UN Women tidak hanya berperan sebagai advokat normatif, tetapi juga sebagai katalis transformatif yang menghubungkan norma-norma internasional dengan aksi nyata di tingkat nasional dan lokal. Peran tersebut diwujudkan melalui tiga pilar utama: advokasi dan penguatan kerangka hukum, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perubahan norma sosial melalui kampanye kesadaran dan pendidikan. Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa meskipun menghadapi hambatan struktural seperti budaya patriarki yang mendalam dan kapasitas kelembagaan yang terbatas, intervensi UN Women telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan landasan yang lebih kuat untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan di El Salvador, sekaligus menunjukkan praktik nyata dari teori Global Governance dan Liberal Institutionalism dalam konteks isu gender yang transnasional.

1.7 Kerangka Analisis



Kerangka berpikir ini menjelaskan logika penelitian dalam menganalisis peran UN Women dalam menangani femisida di El Salvador. Titik awalnya adalah kondisi nyata di lapangan, yaitu tingginya angka femisida di El Salvador, yang dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM sistemik terhadap perempuan.

Untuk merespons kondisi ini, UN Women melakukan intervensi strategis. Intervensi tersebut diwujudkan melalui berbagai program operasional di tingkat

akar rumput, seperti Ciudades Seguras (untuk ruang publik yang aman), Deconstruyendo la Machismo (untuk mengubah norma sosial), dan Ruta Única de Atención (untuk layanan terpadu korban).

Di tingkat kebijakan dan sistemik, UN Women juga berperan sebagai advokat dengan mendorong pembentukan mekanisme peradilan khusus yang berperspektif gender. Advokasi ini bertujuan untuk menciptakan perubahan struktural yang lebih permanen dengan meningkatkan akses korban terhadap keadilan dan memutus siklus impunitas pelaku.

Secara keseluruhan, kerangka ini menunjukkan bahwa strategi UN Women bersifat komprehensif dan multi-level, menysasar baik aspek kultural dan layanan langsung melalui program-programnya, maupun aspek struktural-hukum melalui advokasi kebijakan, untuk secara holistik mengatasi masalah femisida.